	STANDAR PELAYANAN No. Dokumen : 081/16/03				
	Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah				
No	KOMPONEN		URAIAN		
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP		
		2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi) WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)		
		3	Jika Badan Hukum / Badan Usaha □ Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) □ SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : □ Kemenkunham, jika PT dan Yayasan □ Kementrian, jika Koperasi □ Pengadilan Negeri, jika CV □ NPWP Badan Hukum / Badan Usaha / Perorangan (Fotokopi)		
		4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
		5	fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;		
		6	fotokopi izin sebagai PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang masih berlaku;		
		7	fotokopi izin usaha		
		8	struktur organisasi Perseroan Terbatas;		
		9	fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor		
		10	bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;		
		11	surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah: (Kamanag) hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B;		
		12			
		13	fotokopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Setelah mendapat izin dari Kemenag)		
		14	Surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai fakta		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran dengan cara membuat user-ID pada aplikasi siCantik Cloud masing masing di rumah melalui alamat website : https://sicantikui.layanan.go.id;		
		2	Mengisi formulir permohonan sesuai dengan izin melalui website : https://sicantikui.layanan.go.id;		
		3	Pemohon menguggah seluruh persyaratan izin; Petugas Front Office (Loket Pendaftaran) menerima dan melakukan verifikasi,		
		4	apabila persyaratan izin lengkap, petugas Front Office membuat tanda terima pendaftaran;		
		5	Petugas Back Office (Analis Dokumen Perizinan) melakukan entri data dan verifikasi berkas permohonan izin, apabila lengkap dan benar diteruskan ke Kepala Seksi Perizinan;		
		6	Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi keabsahan berkas, apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar kasi.perizinan melakukan validasi izin dan diteruskan ke Kepala Bidang. Apabila diperlukan dilakukan survei perizinan ke lokasi usaha bersama Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Aceh		
1		7	Kepala Bidang memvalidasi izin apabila disetujui diteruskan ke Kepala Dinas;		
		8	Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Surat Izin dengan tanda tangan elektronik (digital signature);		
		9	Petugas Front Office mencetak surat izin dan mengirim notifikasi serta Soft Copy Surat Keputusan Izin;		
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja		
4	Biaya/Tarif	Tic	lak Dipungut Biaya		
5	Produk Pelayanan	Re	ekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah		

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
			Email: dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA: 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
			Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si Pembina TK.I NIP. 19820208 200312 1 005